



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat lahir Peuraden, tanggal lahir 12 Maret 1984, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, beralamat di Gampong Seuneubok Peuraden, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada SU'IDAN, S.H & AZWAR., S.H sebagai Pengacara/Advokat "A.M. SU'IDAN, SH & ASSOCIATES " yang beralamat di jalan Mawar/ T.Nyak Arief No.24 Bireuen, selanjutnya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor. W1-A9//5/SK//2025, tertanggal 09 Januari 2025 oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB, dengan domisili elektronik pada alamat email azwara1972@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, Umur 34 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, beralamat di Gampong Seuneubok Peuraden, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir, tertanggal 15 Januari 2025, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 2012 bertepatan dengan 27 Syawal 1433 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 14 September 2012 (Buku Nikah (terlampir) ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Juli Meunasah Mee, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah Swt. 3 orang anak, yaitu : 1. XXXXX (anak Perempuan) lahir pada tanggal 19 Agustus 2016 ; 2. XXXXX (anak perempuan) lahir pada tanggal 1 Januari 2019 dan 3. XXXXX (anak perempuan) lahir pada tanggal 1 Desember 2021;
4. Bahwa setelah lebih kurang 2 tahun tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke- rumah sewa di Gampong Juli Seuneubok Gunci, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dalam rentang waktu lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama tinggal di Gampong tersebut, antara pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi keributan dan percekocokan, karena Termohon terlalu cemburu yang membuat pemohon tidak bisa keluar rumah sedangkan kehidupan ekonomi rumah tangga pas-pasan dan pemohon tidak bisa leluasa untuk bekerja diluar desa sehingga tidak dapat memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua termohon di Gampong Juli Meunasah Mee, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk selama lebih kurang 1 tahun dan selama dirumah orang tuanya sendiri, disamping rebut-ribut dengan pemohon, termohon juga ribut dengan ibunya sendiri dengan alasan yang tidak jelas ;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah itu pemohon dan termohon bersama anak-anak pindah kerumah orang tua pemohon selama 1 tahun dan selama ditempat itu juga terjadi keributan dan kecekcokan baik dengan Pemohon maupun dengan orang tua pemohon dengan alasan-alasan yang tidak jelas ;
7. Bahwa setelah itu pemohon dan termohon serta anak-anak pindah lagi kerumah sewa di Gampong Juli Mee Teungoh selama lebih kurang 6 bulan lamanya dan ditempat ini pun terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus sehingga pemohon terlanjur mengucapkan kata-kata talak dihadapan orang tua termohon dan pemohon pun pisah dengan termohon dan pemohon pulang kerumah orang tua di Gampong Seuneubok Peuraden dan lebih kurang 20 hari kemudian rujuk kembali dengan perantaraan Imam Gampong dan kemudian pindah lagi kerumah sewa di Keude Trieng dan selama disini pun terjadi lagi perkecokan dan pertengkaran sehingga untuk mencegah agar tidak terjadinya permasalahan yang semakin parah maka pemohon terpaksa meninggalkan termohon bersama anak-anak dan pemohon mencoba mencari pekerjaan diluar daerah namun yang didapat hanyalah pekerjaan serabutan saja dan sekaligus Pemohon telah berpisah dengan termohon selama 2 tahun terhitung sejak akhir tahun 2001 sampai saat ini dan selama itu pemohon secara rutin mengirim biaya nafkah isteri dan anak-anak semampunya melalui aparat desa setempat ;
8. Bahwa terakhir pemohon pulang dari luar daerah dan menjumpai Termohon untuk membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga dan ternyata tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon pada tanggal 15 Desember 2024 menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada termohon dihadapan aparat desa setempat sebagaimana tertuang dalam surat keterangan cerai No. 01/SKC/2009/SP/XII/2024, tertanggal 17 Desember 2024 (terlampir) dan selanjutnya aparat desa setempat juga menyelesaikan harta bersama, nafkah iddah dan nafkah anak-anak yang telah dituangkan dalam Surat perjanjian pembagian harta dan kesepakatan bersama yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2024 (terlampir) ;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari segala hal yang telah di kemukakan diatas, jelas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dan Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercapai dan juga terpenuhinya unsur=unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) KHI Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 ;
10. Bahwa atas dasar hal tersebut dan disamping alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka diajukanlah Permohonan ini Ke-Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar berkenan hendaknya memanggil kami kedua belah pihak untuk menghadap persidangan yang diadakan untuk itu dan seterusnya berkenan pula nantinya memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen ;
3. Membebaskan biaya iddah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat dihadapan aparat desa setempat senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan biaya nafkah anak-anak senilai Rp. 1.500.000,- perbulan untuk 3 (tiga) orang anak;
4. Membebaskan biaya Mut'ah secara makruf ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pihak Pemohon ;
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara In Person (sendiri) telah datang menghadap di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim **Afrizal, SH, CPM.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan menyepakati beberapa ketentuan berikut ini:

1. Bahwa Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp 2.000.000 dua juta rupiah)
2. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1. XXXXX . 2. XXXXXh dan 3. XXXXX berada di bawah hadhanah Termohon (XXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Termohon diwajibkan untuk memberikan akses bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya pada setiap waktu yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk tiga orang anak sebagaimana Pasal 2 minimal sejumlah Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan tanpa harus diminta oleh Termohon;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan, apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;
5. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya Termohon secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 September 2012 bertepatan dengan 27 Syawal

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 14 September 2012 (Buku Nikah (terlampir);

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Juli Meunasah Mee, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah Swt. 3 orang anak, yaitu : 1. XXXXX (anak perempuan) lahir pada tanggal 19 Agustus 2016 ; 2. XXXXX (anak perempuan) lahir pada tanggal 1 Januari 2019 dan 3. XXXXX (anak perempuan) lahir pada tanggal 1 Desember 2021;
4. Bahwa tidak benar penyebabnya, yang benar Termohon cemburu karena Pemohon pergi ke Malaysia;
5. Bahwa tidak benar Bahwa terakhir pemohon pulang dari luar daerah dan menjumpai Termohon untuk membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga dan ternyata tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon pada tanggal 15 Desember 2024 menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada termohon dihadapan aparat desa setempat sebagaimana tertuang dalam surat keterangan cerai No. XXXXX, tertanggal 17 Desember 2024 (terlampir) dan selanjutnya aparat desa setempat juga menyelesaikan harta bersama, nafkah iddah dan nafkah anak-anak yang telah dituangkan dalam Surat perjanjian pembagian harta dan kesepakatan bersama yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2024 (terlampir);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 19-03-2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 14-09-2012, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 23-12-2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

B. Saksi:

1. Nama XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Ketua Pemuda, tempat kediaman di Gampong Seunebok Peuraden, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga sekampung dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi yang tahunnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di Gampong Juli Meunasah Mee, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 (dua) tahun lamanya Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa keduanya pernah didamaikan atau tidak oleh aparat desa;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup bersama lagi;

2. Nama **XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP/Kadus, tempat kediaman di Gampong Suneubok Peuraden, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di Gampong Juli Meunasah Mee, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar sering melapor kepada saksi;

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup bersama lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Termohon sejak persidangan tanggal 19 Februari 2025 tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak dapat dimintai bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon dikabulkan dengan putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun dimohonkan kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dan dipertimbangkan dalam putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunai 3 (tiga) orang anak dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan Relass Nomor: 31/Pdt.G/2025/MS.Bir, terhadap panggilan tersebut Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara In Person (sendiri) telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor. W1-A9//5/SK//2025, tertanggal 09 Januari 2025 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Afrizal, SH, CPM., berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2025, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana pada duduk perkara dalam putusan ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan dalil/alasan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan juga Termohon sering keluar malam tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 lalu atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P.1 - P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 November 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bireuen dan terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan gugatan dalam surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti diatas, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara sah dan resmi sejak tanggal 14 September 2012;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2022 lalu;
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) secara dibawah tangan kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama lebih dari 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan menyepakati Bahwa apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak,

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp 2.000.000 dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediator tersebut dan Hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 01 Tahun 2021 Pasal 30 angka 3 yang menyatakan: "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";

Menimbang, oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini, maka Hakim akan memuat kesepakatan tersebut kedalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Hakim Tunggal menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa nafkah iddah, dan Mut'ah yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian ini, Pemohon dibebani untuk membayar nafkah selama iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 12 Februari 2025 dihadapan Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dalam materinya Pemohon dan Termohon telah menyepakati kesepakatan bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1). XXXXX lahir pada tanggal 19 Agustus 2016. 2). XXXXXh lahir pada tanggal 01 Januari 2019 dan 3). XXXXX lahir pada tanggal 01 Desember 2021, berada di bawah

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Termohon (XXXXX) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan pada setiap waktu yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini, maka Hakim akan memuat kesepakatan tersebut kedalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, akan tetapi Termohon tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Pemohon untuk dapat menjumpai dan menemui anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya. Termohon dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk menjumpai anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan menyepakati Bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana Pasal 2 dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon minimal sejumlah

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan tanpa harus diminta oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediator tersebut dan Hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 01 Tahun 2021 Pasal 30 angka 3 yang menyatakan: "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";

Menimbang, oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini, maka Hakim akan memuat kesepakatan tersebut kedalam Amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 4 (empat) dari surat gugatan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 dua juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh 3 (tiga) orang anak (Hadhanah) hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama 1). XXXXX lahir pada tanggal 19 Agustus 2016. 2). XXXXX lahir pada tanggal 01 Januari 2019 dan 3). XXXXX lahir pada tanggal 01 Desember 2021, berada di bawah hadhanah Termohon (XXXXX) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Termohon diwajibkan untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya pada waktu yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum 4 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hurriyah., S.Ag sebagai Panitera

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya
diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Hurriyah., S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 180.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 180.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/MS.Bir